



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Insider Forum Series "Indonesia Energy Roadmap 2017-2025"

Jakarta, 25 Januari 2017



I

Kondisi dan Tantangan Ketenagalistrikan Indonesia

SUPPLY

- **Pembangkit Tenaga Listrik:**
 - Total kapasitas terpasang: 59.741 MW (meningkat sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2015) (PLN: 69%, IPP: 23%, PPU: 4%, dan IO non BBM: 4%).
 - Produksi listrik: 290 TWh (meningkat 2,5%).
- **Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk**
 - Total panjang jaringan : 43.799 kms (meningkat 5,1%).
 - Total kapasitas gardu induk: 101.745 MVA (meningkat 9,8%).
- **Distribusi Tenaga Listrik**
 - Total panjang jaringan : 946.101 kms (meningkat 6,3%).

DEMAND

- **Konsumsi listrik: 247 TWh (meningkat 8,3%)**
- **Konsumsi listrik per-kapita: 956 kWh (meningkat 4,1%)**
- **Rasio elektrifikasi: 91,16% (meningkat 3,2%).**

SUPPLY

- **Pembangkit Tenaga Listrik:**
 - Total kapasitas terpasang: 78.648 MW^{*)} (PLN + IPP: 84% dan PPU + IO non BBM: 16%)
 - Produksi listrik: 371 TWh^{*)}.
- **Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk**
 - Total panjang jaringan : 80.479 kms ^{**)}.
 - Total kapasitas gardu induk: 191.133 MVA^{**)}.
- **Distribusi Tenaga Listrik**
 - Total panjang jaringan : 1.033.801 kms^{**)}.

DEMAND

- **Konsumsi listrik: 324 TWh^{*)}**
- **Konsumsi listrik per-kapita: 1.200 kWh^{***)} .**
- **Rasio elektrifikasi: 97,35%^{***)}.**

Catatan:

^{*)} Proyeksi RUKN

^{**)} Berdasarkan proyeksi dalam RUPTL PLN 2016-2025

^{***)} Target yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019.



Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik


KEBIJAKAN YANG TELAH DITERAPKAN UNTUK MENGEJAR SASARAN 2019

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, baik melalui pelaksanaan **Program 35.000 MW** atau **program regular lainnya**.
- Menjalankan Program Listrik Perdesaan.
- Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bagi peran serta swasta dalam penyediaan tenaga tenaga listrik, baik sebagai IPP, PPU atau pemegang izin operasi guna mempercepat ketersediaan pasokan listrik nasional.
- Mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.
- **Penyederhanaan perizinan dan proses perizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.**

KEBIJAKAN BAURAN ENERGI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK


- Energi Baru dan Terbarukan
- BBM
- Gas
- Batubara

BAURAN ENERGI PRIMER (Kebijakan Energi Nasional, PP No.79/2014)




REALISASI 2015

* tidak termasuk biomassa




TARGET 2025

BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (Draft RUKN 2015-2034)



REALISASI 2015



TARGET 2025

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

- Kebijakan fiskal subsidi listrik tahun 2017 adalah:
 - Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik; dan
 - Memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu untuk pelanggan 900 VA.
- Rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap setiap dua bulan, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik.
- Terkait dengan penerapan subsidi listrik tepat sasaran, Pemerintah c.q. Kementerian ESDM membuka posko pengaduan masyarakat bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu yang berdampak.
- Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik bagi usaha bisnis kecil dan industri kecil (sektor UMKM).



Program 35.000 MW

PROGRAM 35.000 MW

- Program 35.000 MW adalah merupakan kebutuhan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan rasio elektrifikasi.
- **Program 35.000 MW juga dimaksudkan untuk memperluas *electricity coverage* atau cakupan kelistrikan yang semakin membaik dan menjangkau semua wilayah Indonesia.**
- **Target COD pembangkit dalam Program 35.000 MW yang telah direncanakan tidak boleh dimundurkan dengan tujuan agar semua pihak tetap berkomitmen untuk menyelesaikan semaksimal mungkin program ini, dimana pada akhir tahun 2019 seluruh proses pengadaannya harus selesai.**

IV

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK)

PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI DI PERDESAAN INDONESIA

Program penyediaan listrik dengan total kapasitas hingga 50 MW diperuntukkan bagi:

- Perdesaan belum berkembang
- Perdesaan terpencil
- Perdesaan perbatasan
- Pulau kecil berpenduduk



Penggunaan Sumber Energi Terbarukan

Program Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan memanfaatkan **penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT)** sebagai sumber energi listrik.



Penetapan Wilayah Usaha:

- 1** Kewenangan Menteri ESDM menetapkan Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Gubernur;
- 2** Menteri ESDM memberikan penugasan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 3** Gubernur mengusulkan Wilayah Usaha;
- 4** Gubernur menawarkan Wilayah Usaha kepada Badan Usaha;
- 5** Gubernur memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.



Mekanisme Pengadaan

Investasi

Berdasarkan usulan oleh gubernur, kemudian dilakukan lelang untuk pengelola wilayah usaha

Penugasan

Kepala Daerah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika tidak ada investor yang berminat

Mekanisme Tarif

Subsidi

Pemerintah menghitung besaran subsidi untuk diusulkan penetapannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Nonsubsidi dengan Tarif Kesepakatan


Tarif ditetapkan oleh Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Nonsubsidi dengan Tarif Nasional

Jika Pemda tidak bisa menetapkan tarifnya, maka menggunakan tarif PLN

LOKASI 2.500 DESA YANG BELUM BERLISTRIK

- Dari total 82.190 desa di seluruh Indonesia terdapat 2.510 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik (gelap gulita) berada di kawasan Indonesia Bagian Timur.



V

Kebijakan yang Tengah Disiapkan

KEBIJAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

- Fokus dalam melistriki desa-desa yang belum berlistrik terutama di Regional Maluku dan Papua melalui Program Listrik Perdesaan.
- Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan harga tenaga listrik yang berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- Memberikan hak dan kewajiban yang setara antara penjual dan pembeli tenaga listrik berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- Mendorong pemanfaatan yang lebih luas PLTU Mulut Tambang dan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*).
- Memberikan kepastian atas ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif untuk pembangkitan tenaga listrik.
- Mendorong terciptanya *cost efficiency* secara menyeluruh di sektor ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi) sehingga dalam jangka panjang biaya pokok penyediaan tenaga listrik nasional semakin efisien.

VI

Penutup

PENUTUP

- Pemerintah c.q. Kementerian ESDM berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan dan menyelesaikan Program 35.000 MW guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat.
- Sebagai upaya untuk mempercepat penambahan pasokan listrik nasional, partisipasi swasta secara luas didorong.
- Dalam rangka melistriki 2.500 desa, partisipasi BUMD, swasta, dan koperasi didorong oleh Pemerintah dengan penyediaan insentif.
- Pemanfaatan EBT tetap didorong dalam penyediaan tenaga listrik dengan harga jual yang wajar.
- Mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang baik di sektor kelistrikan merupakan salah satu komitmen dari pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang kondusif bagi semua pihak.
- Pemerintah c.q. Kementerian ESDM berkomitmen untuk **meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik untuk menurunkan biaya pokok penyediaan dan subsidi listrik.**



TERIMA KASIH

DITJEN GATRIK

JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV 7 & 8 KUNINGAN JAKARTA

TELP : (021) 5225180

FAX : 5256044

WEBSITE : www.djk.esdm.go.id